JURNAL KEUANGAN DAERAH, PUSAT DAN KEARSIPAN
ISSN : 0000 - 0000
Vol. 1, No. 1, 2024

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DI PASAR SENIN SIMPANG EMPAT DESA TELAGA SILABA KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

Imam Sya'bana[1], Arpandi[2], Saidah Hasbiyah[3]
Program Studi Alministrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu administrasi Amuntai
e-mail : imamsyabana33@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan pendapatan daerah di Pasar Senin Simpang Empat Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif-kualitatif dan untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan pendapatan daerah di Pasar Senin Simpang Empat Desa Telaga Silaba kurang efektif. *Pertama*, pada aspek ketentuan dan peraturan tergolong kurang efektif, dan kurang dipahami. *Kedua*, pada aspek tujuan atau kondisi ideal tergolong kurang efektif. *Ketiga*, pada aspek tugas dan fungsi tergolong cukup efektif, pembagian tugas dan kordinasi juga sudah berjalan, disiplin petugas juga efektif. *Keempat*, pada aspek rencana dan program tergolong cukup efektif, penentuan tarif retribusi pasar juga sudah ada, dan perencanaan target juga ada. Faktor yang menghambat, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat/pedagang terhadap penerima retribusi.Disarankan kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan para pegawainya hendaknya melakukan peneguran pada oknum-oknum nakal baik secara lisan maupun secara tertulis. Perlunya penambahan juru tagih. Untuk pihak Kasi Pendapatan Kantor Camat Amuntai Selatan, hendaknya meningkatan pelayanan dan memperbaiki fasilitas pasar yang rusak.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan, Retribusi pasar

ABSTRAK

The aim of this research is to determine the effectiveness of market levy management to increase regional income at the Simpang Empat Monday Market, Telaga Silaba Village, South Amuntai District. This research uses a descriptive-qualitative type and data collection techniques are carried out by means of interviews, observation and documentation. The results of this research show that the effectiveness of managing market fees to increase regional income at the Simpang Empat Monday Market, Telaga Silaba Village is less effective. First, the aspects of rules and regulations are classified as less effective and poorly understood. Second, the aspect of goals or ideal conditions is considered less effective. Third, in terms of duties and functions, it is quite effective, the division of tasks and coordination are also in progress, and officer discipline is also effective. Fourth, the plan and program aspects are quite effective, market levy rates are already determined, and target planning is also in place. The inhibiting factor is the lack of public/trader awareness of levy recipients. It is recommended that the Head of the Regional Tax Management Agency and his employees should reprimand naughty individuals both verbally and in writing. The need for additional collectors. For the Head of Revenue at the South Amuntai Subdistrict Office, they should improve services and repair damaged market facilities.

Keywords*: Effectiveness, Management, Market leives*

PENDAHULUAN

Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah merupakan bentuk pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kecematan Amuntai Selatan kepada Masyarakat yang memanfaatkan berbagai jasa pelayanan yang diberikan. Dalam (Undang-undang Nomor 42

Tahun 2004 tentang pelimpahan sebagai wewenang Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam rangka pembangunan nasional), dinyatakan bahwa retribusi dapat dibedakan menjadi tiga bentuk yakni retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum, dan retribusi perizinan. Untuk retribusi jasa umum di antaranya adalah retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi pelayanan pasar, retribusi pelataran parkir, retribusi pelayanan keamanan, dan retribusi-retribusi yang mendukung lainnya.

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Dalam hal ini, pasar dapat dijadikan sebagai instrumen distribusi pendapatan. Dengan adanya pasar, maka akan menciptakan siklus perputaran ekonomi di masyarakat. Pasar Senin Simpang Empat adalah salah satu pasar tradisional yang terletak di Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Pasar ini buka setiap hari senin.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kecamatan Amuntai Selatan dan Dinas Pendapatan Daerah perlu melakukan pengelolaan atau pendapatan keuangan secara efektif, salah satu berasal dari reribusi pelayanan pasar. Hal ini juga didasarkan semakin banyaknya masyarakat yang melakukan peluang tersendiri bagi daerah dalam rangka memperoleh pendapatan dalam jumlah yang lebih besar di masa yang akan datang untuk membiayai pembangunan daerah, artinya semakin besar dana yang dipungut dari hasil retribusi pasar, maka akan semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mamaksimalkan penerimaan reribusi pasar ini, maka Pemerintahan Kecamatan Amuntai Selatan dan Dinas Pendapatan Daerah perlu memanfaatkan potensi yang ada di pasar agar bisa dimanfaatkan para pedagang untuk bejualan sehingga retribusipun meningkat.

Realita yang terjadi usaha pengembangan penerimaan retribusi pasar pada tiap tahunnya mengalami kendala dan hambatan. Kurangnya pengetahuan para pedagang tentang kebijakan retribusi daearah ataupun minimnya tingkat pendapatan sehingga memicu kurangnya kesadaran bagi wajib retribusi dalam membayar retribusi pasar. Padahal jika dilihat dari aktivitas pasar secara tidak langsung dapat diperkirakan begitu besarnya potensi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, namun karena belum dikelola secara optimal baik dari perhitungan potensi yang dimiliki, pelaksanaan pemungutan, serta pengawasan terhadap pemungutan retribusi pasar itu sendiri dimana masih adanya oknum selain pihak pengelola pasar yang memungut sewa lapak kepada para pedagang, maka pendapatan dan penerimaan yang diperoleh kurang sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini tentu menimbulkan keluhan dan keresahan bagi para pedagang. Peningkatan penerimaan retribusi pasar harus didukung melalui upaya perbaikan struktur dan sistem yang baik guna peningkatan efektivitas pemungutan. Jika realisasi penerimaan retribusi pasar semakin besar dan mencapai target yang ditetapkan, maka hal tersebut menunjukkan efektivitasnya makin besar. Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar pada Pasar Senin Simpang Empat Kecamatan Amuntai Selatan pada Tahun 2020 sebasar Rp. 36.000.000-, sedangkan pencapaiannya hanya Rp. 20.550.000-, tahun 2021 sebesar Rp. 40.000.000-, sedangkan pencapaiannya hanya Rp. 24.897.000-, tahun 2022 sebesar Rp. 45.000.000-, sedangkan pencapaiannya hanya Rp. 24.735.000, dan tahun 2023 sebesar Rp. 50.000.000-, sedangkan pencapaiannya dari bulan Januari sampai bulan Agustus hanya Rp. 14.176.000 (Sumber: Kasi Pendapatan Kantor Camat Amuntai Selatan).

Berdasarkan pendapat Muasaroh dalam (Normalita, 2016), efektivitas dapat dijelaskann bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

1) Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan para pegawai kantor mengerjakan tugas dengan baik;

2) Aspek rencana atau program, yaitu dimmaksud dengan rencana atau program di sini adalah rencana pemberian tugas yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif;
3) Aspek ketentuann dan peraturan efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatan. Jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif dan jika aturan ini tidak dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan juga tidak telah berlaku secara efektif;
4) Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai.

Retribusi pasar mempunyai objek yaitu pengelolaan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan manfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi maupun golongan. Sedangkan subjek retribusi ini adalah pengguna jasa layanan pasar. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada kebijakan daerah yang memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

METODE

Penelitian ini mengambil lokasi di Pasar Senin Simpang Empat yang beralamat di Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif-kualitatif dan untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari 3 orang pegawai kecamatan dan 4 orang pedagang. Adapun teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Data yang telah didapat diuji kredibilitas data melalui kredibilitas, transferabilitas, dan komfirmabilitas.

PEMBAHASAN

Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah di Pasar Senin Simpang Empat Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan

a. Tugas dan Fungsi
   1) Aturan Pelaksanaan dan Tugas

      Pemungutan retribusi pada Pasar Senin Simpang Empat Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan sudah diatur jelas dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Di tempat khusus pasar yang menjelaskan mengenai aturan prosedur pemungutan maupun tarif retribusi berdasarkan kesadaran sehingga sudah jelaslah tarif yang dikenakan terhadap setiap lapak yang digunakan.
   2) Pembagian Tugas

      Pembagian tugas sudah dijalankan dengan efektif dimana Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara bertanggung jawab sebagai pembuat karcis dan pengelola keuangan yang disetorkan oleh pihak Kecamatan Amuntai Selatan yang di mana pihak Kecamatan Amuntai Selatan bertanggung jawab sebagai penerima atau pemungut retribusi pasar di Pasar Senin Simpang Empat Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan.

3) Koordinasi

Koordinasi antara Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan pihak Kecamatan Amuntai Selatan sudah berjalan dengan efektif itu terlihat dari Target Realisasi Anggaran Pendapatan yaitu pada tahun 2020 target pendapatan retribusi pasar pada Pasar Senin Simpang Empat Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan sebesar Rp. 36.000.000-, pada tahun 2021 target pendapatan retribusi pasar pada Pasar Senin Simpang Empat Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan sebesar Rp. 40.000.000-, pada tahun 2022 target pendapatan retribusi pasar pada Pasar Senin Simpang Empat Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan sebesar Rp. 45.000.000-, dan pada tahun 2023 target pendapatan retribusi pasar pada Pasar Senin Simpang Empat Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan sebesar Rp. 50.000.000-, tetapi belum diketahui oleh masyarakat/pedagang sehingga masyarakat/pedagang kurang memahami tentang kebijakan-kebijakan Pemerintah.

4) Disiplin Petugas

Bahwa disiplin petugas sebenarnya sudah efektif tetapi tindakan terhadap oknum nakal masih terbilang membiarkan saja sehingga menimbulkan keluhan-keluhan terhadap para pedagang.

b. Aspek Rencana dan Program

1) Adanya Perencanaan

Pengelolaan Retribusi Pasar pada Pasar Senin Simpang Empat Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan sudah dilaksanakan pada rapat kerja yang dilaksanakan dan tersedia pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

2) Penentuan Tarif Retribusi Pasar

Tarif Retribusi yang dikenakan kepada para Pedagang sudah ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang dinilai sudah sesuai dengan keadaan para pedagang. Untuk perpetak lapak Rp. 2.000-, perpetak los Rp. 3.000-, dan jenis ikan yang memiliki timbangan per 100 Kg Rp. 7.000-.

3) Perencanaan Target

Perencanaan target pendapatan merupakan salah satu kegiatan penting dalam pelaksanaan tugas khususnya pengelolaan retribusi pasar, perencanaan tersebut dapat berupa Rencana Strategis dan rencana Kerja yang menyajikan target dan realisasi pengelolaan retibusi pada Pasar Senin Simpang Empat Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan agar dapat terlaksana tercapai sesuai dengan harapan. Realisasi Anggaran Pendapatan bahwa target realisasi pendapatan retribusi pasar sudah ditentukan yaitu untuk tahun 2020 Rp. 36.000.000-, tahun 2021 Rp. 40.000.000-, tahun 2022 Rp. 45.000.000-, dan tahun 2023 Rp. 50.000.000-.

c. Aspek Ketentuan dan Peraturan

1) Ketaatan Petugas terhadap Aturan

Ketaatan petugas pengelolaan retribusi pasar di Pasar Senin Simpang Empat Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan belum sepenuhnya efektif dikarenakan adanya temuan bahwa masih ada oknum-oknum nakal yang memanfaatkan jasa sewa lapak selain para petugas pengelola retribusi pasar.

2) Kejelasan Aturan Pengelolaan Retribusi Pasar

Kejelasan dan pemahaman Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar belum cukup baik dikarenakan banyaknya ketidaktahuan dari petugas dan pedagang mengenai peraturan tersebut. Para pedagang hanya

mengetahui tarif untuk retribusi saja itupun tidak semuanya mengetahui.

d. Aspek Tujuan dan Kondisi Ideal

1) Target yang Dicapai

Target pendapatan retribusi pasar pada Pasar Senin Simpang Empat Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan belum tercapai sesuai dengan target Retribusi pasar pada Pasar Senin Simpang Empat Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan adalah Rp. 50.000.000,- untuk tahun 2023 terhitung dari bulan Januari sampai bulan Agustus hanya Rp. 14.176.000.

2) Kesesuaian Kebijakan terhadap Kondisi Ideal

Untuk mengatur pengelolaan retribusi pasar harus disesuaikan dengan keadaan para pedagangnya. Hal tersebut sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelayanan Retribusi Pasar.

Faktor-Faktor yang Menghambat Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar pada Pasar Senin Simpang Empat Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan

a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakt/pedagang terhadap penerimaan retribusi pasar pada Pasar Senin Simpang Empat Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan sangat berdampak terhadap pendapatan daerah.

b. Minimnya Pegawai Juru Tagih

Dalam penerimaan retribusi pasar pada Pasar Senin Simpang Empat Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan penagihan yang dilakukan para petugas tidak mencapai hasil yang maksimal karena masih ada pedagang yang belum tertagih dan ini terlihat dari hasil data penerimaan tagihan retribusi pasar pada Pasar Senin Simpang Empat Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan.

c. Tarif Retribusi

Tarif retribusi yang dikenakan pada tiap pedagang masih cenderung sama antara pedagang kecil dengan pedagang besar dan tidak sepenuhnya disetujui masyarakat/pedagang pengguna layanan pasar. Dengan keadaan seperti itu tentu Penerimaan retribusi pasar pada tiap tahunnya mengalami kendala dan hambatan.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan pendapatan daerah di Pasar Senin Simpang Empat Desa Telaga Silaba kurang efektif. *Pertama*, pada aspek ketentuan dan peraturan tergolong kurang efektif, ini disebabkan petugas yang tidak tegas terhadap oknum nakal, aturan pengelolaan retribusi pasar juga kurang dipahami oleh petugas maupun pedagang. *Kedua*, pada aspek tujuan atau kondisi ideal tergolong kurang efektif, karena target yang dicapai kurang sesuai, kebijakannya juga tidak menyesuaikan dengan keadaan para pedagangnya. *Ketiga*, pada aspek tugas dan fungsi tergolong cukup efektif, karena aturan pelaksanaan tugas sudah diatur, pembagian tugas juga sudah dijalankan, kordinasi juga sudah berjalan, disiplin petugas juga efektif. *Keempat*, pada aspek rencana dan program tergolong cukup efektif, karena adanya perencanaannya, penentuan tarif retribusi pasar juga sudah ada, dan perencanaan target juga ada. Adapun faktor-faktor yang menghambat terdiri dari efektivias pengelolaan retribusi pada Pasar Senin Simpang Empat Desa Telaga Silaba, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat/pedagang terhadap penerima retribusi pada Pasar Senin Simpang Empat Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan sangat berdampak terhadap pendapatan

daerah.Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan daerah di Pasar Senin Simpang Empat Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan, maka disarankan kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan para pegawainya hendaknya melakukan peneguran pada oknum-oknum nakal yang memanfaatkan keadaan dengan mengambil sewa lapak selain dari pihak pengelola retribusi pasar pada Pasar Senin Simpang Empat, peneguran baik secara lisan maupun secara tertulis. Perlunya penambahan juru tagih agar pengelolaan retribusi dapat berjalan dengan efektif. Untuk pihak Kasi Pendapatan Kantor Camat Amuntai Selatan, hendaknya meningkatan pelayanan terhadap masyarakat, baik kecepatan pelayanan pembayaran, maupun kemudahan dalam mencari informasi. Sedangkan bagi pembayar retribusi (pedagang) hendaknya selalu membayar retribusi pelayanan pasar, karena retribusi tersebut pada dasarnya akan dimanfaatkan oleh pembayar retribusi (pedagang) sendiri, yaitu sebagai dana untuk memperbaiki fasilitas pasar yang rusak.

DAFTAR PUSTAKA

Normalita. 2016. *Pengelolaan Retribusi Pasar.* Yogyakarta :Andi Offiset

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang pelimpahan sebagai wewenang Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam rangka pembangunan nasional..